



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN PURWOHARJO**

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp.(0333) 396345 fax (0333) 392035 Kode Pos 68483  
e-mail : [kec\\_purwoharjo@banyuwangikab.go.id](mailto:kec_purwoharjo@banyuwangikab.go.id) website :[http:// banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO**  
**NOMOR : 188/18/KEP/429.513/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO**  
**NOMOR : 188/01/KEP/429.513/2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**  
**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**DAN PEMERIKSA BARANG PADA SKPD KECAMATAN PURWOHARJO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT PURWOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa Saudara BISRI, SH. MH, NIP. 196502081992021001 Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD Kecamatan Purwoharjo terhitung 1 Maret 2023 telah Purna Tugas, guna menjamin kelancaran dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib Administrasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk Kembali Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK), dan Pemeriksa Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Camat Nomor 188/01/KEP/429.513/2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan, dan Pemeriksa Barang pada SKPD Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Camat Purwoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT NOMOR 188/01/KEP/429.513/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEMERIKSA BARANG PADA SKPD KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.**

**KESATU** : Mengubah Keputusan Camat Nomor 188/01/KEP/429.513/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pemeriksa Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;

**KETIGA** : Semua Pengeluaran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwoharjo  
Pada Tanggal : 01 Maret 2023

**CAMAT PURWOHARJO**



**TAUFIK ROHMAN M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750320199311 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR : 188/18/KEP/429.513/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
CAMAT PURWOHARJO  
NOMOR : 188/01/KEP/429.513/2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN  
PEMERIKSA BARANG PADA SKPD  
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN  
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEMERIKSA BARANG  
PADA SKPD KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	NAMA/PANGKAT/GOL NIP.	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)	SEGENG, SH Penata Tingkat I (III/d) 196611151989031010	Kasi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	SUGENG WAHYONO Penata (III/c) 196611241995031004	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	Pemeriksa Barang	EKO PURWANTO Pengatur TK. I (II/d) 196707102007011046	JP. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana (Pengelola Barang Milik Negara)

**CAMAT PURWOHARJO**



**TAUFIK ROHMAN M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750320199311 1 002